

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ini adalah dokumen yang memuat tentang upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dokumen RKL-RPL ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan, merumuskan upaya kebijakan pengendalian dampak lingkungan, serta memantau komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar yang dinyatakan dalam ANDAL dan RKL-RPL. Selain itu merumuskan kelembagaan pemantauan lingkungan hidup dan merumuskan koordinasi serta kerjasama antar institusi agar data yang diperoleh dan disebarkan kepada berbagai pengguna dapat bersifat tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Pemrakarsa berterima kasih atas masukan dan saran dari masyarakat, tim teknis dan pakar dalam pembahasan Dokumen RKL-RPL. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim studi dan semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Banjarbaru. Juli 2015

Untuk dan Atas Nama
PT PLN (Persero) UIP IX

General Manager



HARIYADI KRISMIYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN RKL RPL	I – 2
1.2. KEBIJAKAN LINGKUNGAN	I – 2
BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	II - 1
2.1. DAMPAK YANG DIKELOLA (HASIL ARAHAN PENGELOLAAN PADA ANDAL)	II – 1
2.1.1. Tahap Prakonstruksi	II – 1
2.1.2. Tahap Konstruksi	II – 2
2.1.3. Tahap Operasi	II – 8
2.2. DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA (PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG TELAH DIRENCANAKAN)	II – 12
2.2.1. Tahap Konstruksi	II – 12
2.2.2. Tahap Operasi	II – 17
BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	III – 1
3.1. DAMPAK YANG DIPANTAU (HASIL ARAHAN PEMANTAUAN PADA ANDAL)	III – 1
3.1.1. Tahap Prakonstruksi	III – 1
3.1.2. Tahap Konstruksi	III – 1
3.1.3. Tahap Operasi	III – 8
3.2. DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA (PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG TELAH DIRENCANAKAN)	III – 7
3.2.1. Tahap Konstruksi	III – 11
3.2.2. Tahap Opsai	III – 15
BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN	IV – 1
DAFTAR PUSTAKA	vi
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)	I – 25
Tabel 3.1	Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)	I – 24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup (Peta RKL-RPL)

DAFTAR PUSTAKA

1. APHA, AWWA, and WPCF (1976). “*Standar Methods for The Examination of Water & Wastewater*”. 14th Ed., APHA, Washington D.C.
2. Anonim, “*Materi Pelatihan Kursus Amdal A ITS 2004*”. Pusat KLH LPPM ITS.
3. Anonim, “*Materi Pelatihan Kursus Amdal B ITS 2004*”. Pusat KLH LPPM ITS.
4. Anonim, “*Materi Pelatihan Kursus Amdal C ITS 2004*”. Pusat KLH LPPM ITS.
5. Anonim, “*SNI 03-7065-2005*”. Badan Standarisasi Nasional.
6. Biswas, A.K. and Geping, Q. (1987): “*Environmental Impact Assesment For Developing Countries*”: United Nations University: Tycooly International, London: 232 pp.
7. BPS, 2013, “*Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2013*”, Tanah Laut.
8. BPS, 2013, “*Kecamatan Jorong Dalam Angka 2013*”, Tanah Laut.
9. BPS, 2013, “*Kecamatan Siak Kecil Dalam Angka 2013*”, Bengkalis.
10. Canter, Larry W. dan Loren G.H. (1979). “*Handbook of Variable for Environmental Impact Assesment*”: Ann Arbor Science, Michigan, USA.
11. Damanhuri, E. 1995. “*Diktat Kuliah Teknik Lingkungan*”. Bandung. ITB.
12. Green, R.H. (1979): “*Sampling Design and Statistical Methods for Environmental Biologist*”: John Wiley and Sons: New York: 527 pp.
13. Noerbambang, S.M., dan Morimura, T. (1993): “*Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing*”. Pradnya Paramita, Jakarta.
14. Sevilla, C.G.; Jesus, A.O.; Twilla, G.P.; Bella, P.R.; Gabriel, G.U.; (1984), “*Pengantar Metode Penelitian*”, Universitas Indonesia, Jakarta.
15. Soegianto, A. (2004); “*Metode Pendugaan Perencanaan Perairan Dengan Indikator Biologis*”, Airlangga University Press; Surabaya.
16. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S, A. 1993. “*Integrated Solid Waste Management*”. Mc Graw Hill, Singapore.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN RKL RPL

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dimaksudkan agar dampak negatif besar dan penting yang ditimbulkan akibat rencana kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), kegiatan *river diversion*, dan pembuatan kolam (*water pond*) dapat dicegah, dikendalikan, dan ditanggulangi.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah untuk:

1. Menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir.
2. Meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.
3. Memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak pulih, hilang, atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan/atau ekologis) sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan.
4. Merumuskan upaya kebijakan pengendalian dampak lingkungan, baik berupa tindakan pencegahan maupun tindakan penanggulangan terhadap segenap dampak negatif yang mungkin terjadi, serta berbagai upaya pengembangan terhadap dampak positif yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan (institusi).
5. Merumuskan tugas dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pengawasan, pembinaan teknis serta pelaporan, sehingga upaya yang dilakukan menjadi efektif dan efisien.

Maksud dan tujuan pelaksanaan RPL adalah untuk:

1. Memantau komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar atau terkena dampak besar dan penting.
2. Memantau aspek-aspek dampak besar dan penting yang dinyatakan dalam ANDAL dan RKL.
3. Memantau pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak, untuk menguji efektivitas kegiatan yang dijalankan.
4. Memantau lingkungan hidup yang layak secara ekonomi, yang mana biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan.
5. Memantau aspek-aspek yang mencakup: jenis data yang dikumpulkan, lokasi pemantauan, frekuensi dan jangka waktu pemantauan, metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data), dan metode analisis data.
6. Merumuskan kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang mencakup: penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.
7. Merumuskan koordinasi dan kerjasama antar institusi agar data yang diperoleh dan disebarkan kepada berbagai pengguna dapat bersifat tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

1.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Pada hakekatnya pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang selalu memperhatikan kualitas lingkungan agar tidak mengalami kerusakan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Keselarasan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), kegiatan *river diversion*, dan pembuatan kolam (*water pond*) dengan kondisi lingkungan di sekitarnya harus dijaga agar proses sistem di dalam ekosistem tetap

terjaga secara berkesinambungan dalam keterkaitan dan kelestarian dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) IX selaku pemrakarsa berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), kegiatan *river diversion*, dan pembuatan kolam (*water pond*). yang meliputi:

1. Melakukan pengelolaan terhadap penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan debit limpasan, perubahan pola aliran sungai, timbulnya tanah galian, terjadinya erosi dan sedimentasi, penambahan kesempatan kerja, gangguan fauna teresterial, kerusakan jalan, dan penurunan kinerja lalu lintas.
2. Melakukan pengelolaan kualitas udara ambien dengan melakukan penyiraman berkala pada saat masa konstruksi berlangsung, serta memberikan cover penutup terhadap kendaraan pengangkut alat berat dan material.
3. Melakukan pengelolaan kebisingan dengan memasang *silencer* pada sumber bising, Memastikan bahwa kondisi kendaraan yang digunakan untuk konstruksi masih laik operasi, dan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas luar .
4. Melakukan pengelolaan terhadap penurunan kualitas air permukaan dengan Melakukan pemasangan screen untuk menangkap material yang terjatuh di badan air pada tahap konstruksi, melengkapi kolam penampungan air lindi batubara dengan *clay* dan HDPE yang kedap air, pengoperasian ACRO WWTP, MC-WWTP sesuai dengan SOP pada tahap operasi.
5. Melakukan pengelolaan terhadap peningkatan debit limpasan dengan membangun saluran drainase yang berfungsi sebagai *long storage* dalam kawasan, menyediakan pompa air, memasang papan duga muka air pada kolam tampungan, membangun saluran drainase yang berfungsi sebagai *long storage* dalam kawasan, melaksanakan SOP pompa air dan pintu air.

6. Melakukan pengelolaan terhadap perubahan pola aliran sungai dengan pengaturan debit aliran air pada saluran yang menuju laut yang melewati kegiatan *river diversion*.
7. Melakukan pengelolaan terhadap timbulnya tanah galian dengan pemanfaatan tanah sisa galian sebagai bahan tanah pekerjaan turap/dinding penahan tanah dan juga bahan urugan untuk bangunan utama dan pelengkap.
8. Melakukan pengelolaan terhadap kerusakan jalan dengan pengaturan waktu dan jumlah ritasi kendaraan pengangkut alat berat dan material, memastikan bahwa jumlah muatan yang diangkut tidak melebihi beban kelas jalan yang diperbolehkan, melakukan perbaikan pada kerusakan jalan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi agar tidak mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya, menentukan rute mobilitas kendaraan proyek, penambahan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
9. Melakukan pengelolaan terhadap terjadinya erosi dan sedimentasi dengan pengaturan debit aliran air pada saluran yang menuju laut yang melewati kegiatan *river diversion*, dan menjaga stabilitas kondisi morfologi sungai.
10. Melakukan pengelolaan terhadap pembebasan lahan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait (warga dan pemrakarsa), melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dengan melibatkan aparat terkait, proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan, memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP, melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan yang sesuai dengan kesepakatan bersama dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan ganti rugi diberikan untuk tanah yang dipakai untuk PLTU, mengurus perijinan pinjam pakai untuk lahan Negara selama digunakan sebagai PLTU.
11. Melakukan pengelolaan gangguan fauna teresterial dengan menyediakan lahan khusus di beberapa tempat untuk ditanami pohon berkanopi lebar sebagai habitat fauna (monyet dll).

12. Melakukan pengelolaan penurunan kinerja lalu lintas dengan melakukan pemasangan rambu petunjuk, dan menempatkan petugas pengatur lalu lintas.

BAB II

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 DAMPAK YANG DIKELOLA (HASIL ARAHAN PENGELOLAAN PADA ANDAL)

2.1.1 Tahap Prakonstruksi

A. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Persepsi Negatif

- Sumber dampak: Pembebasan lahan
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke balai desa tidak banyak dan proses negosiasi berjalan lancar terselesaikan dengan baik.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: –
 - Pendekatan sosial budaya:
 - ✓ Melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak–pihak terkait (warga dan pemrakarsa).
 - ✓ Melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dengan melibatkan aparat terkait.
 - ✓ Proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan.
 - ✓ Memberikan ganti rugi secara langsung tanpa perantara dengan harga sesuai kesepakatan bersama dan perundang–undangan yang berlaku dengan ketentuan ganti rugi diberikan untuk tanah yang dipakai untuk PLTU
 - ✓ Mengurus perizinan pinjam pakai untuk lahan Negara selama digunakan sebagai PLTU.
 - Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan aparat wilayah setempat, khususnya kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru dan Muspika Kecamatan Jorong.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru.

- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Selama kegiatan pembebasan lahan berlangsung hingga 2 bulan sebelum pelaksanaan konstruksi.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru, dan Badan Pertahanan (BPN) Tanah Laut, dan Muspika Kecamatan Jorong, dan Tata Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.
 - Pelaporan :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru

2.1.2 Tahap Konstruksi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Udara Ambien
 - Sumber dampak: Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: Melakukan pembasahan lahan pada lokasi proyek dengan cara penyiraman berkala.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya di tapak lokasi rencana kegiatan.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dikelola: Peningkatan Kebisingan

- Sumber dampak: Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Pengaturan jam kerja alat berat (pukul 08.00 – 17.00).
 - ✓ Memastikan bahwa kondisi kendaraan alat berat masih layak operasi.
 - ✓ Menyediakan *ear plug*.
 - ✓ Melakukan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas lokasi kegiatan.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya di tapak lokasi rencana kegiatan.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Air Permukaan

- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:

- Pendekatan teknologi: Melakukan pengerukan sedimen yang timbul akibat pekerjaan *river diversion*.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion*.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
4. Dampak lingkungan yang dikelola: Perubahan Pola Aliran Sungai
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tingkat perubahan pola perubahan aliran di lokasi *river diversion* tidak mengakibatkan perubahan profil sungai secara signifikan dan tidak mengurangi kapasitas tampung sungai yang ada (cukup untuk mengalirkan debit banjir rencana dengan PUH 100 tahun).
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan perencanaan yang ada.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion*.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas :

- ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
5. Dampak lingkungan yang dikelola: Timbulnya Erosi dan Sedimentasi
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup:
 - Tidak terjadi erosi pada tanggul sudetan (lokasi *river diversion*).
 - Tidak terjadi pendangkalan sungai.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan perencanaan yang ada (pemasangan *sheet pile*).
 - ✓ Melakukan pengerukan secara berkala pada area sungai yang terdapat pendangkalan khususnya jalur yang digunakan masyarakat untuk mencari nafkah.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion*.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: 2 tahun sekali selama kegiatan *river diversion*.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
6. Dampak lingkungan yang dikelola: Peningkatan Debit Limpasan
- Sumber dampak: Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung

- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tinggi dan lama genangan air di sekitar lokasi kegiatan tidak melebihi 10 cm dalam 3 jam.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Membangun saluran drainase yang berfugsi sebagai *long storage* dalam kawasan.
 - ✓ Menyediakan pompa air.
 - ✓ Memasang papan duga muka air pada kolam tampungan.
 - ✓ Melaksanakan SOP pompa air dan pintu air.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung hingga terbangunnya saluran drainase.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
7. Dampak lingkungan yang dikelola: Gangguan Biota Air
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion* dan pembangunan *water pond*
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Timbulnya endapan pada dasar sungai dan pendangkalan sungai.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Melakukan pengerukan berkala apabila terdapat endapan pada dasar sungai.
 - ✓ Menyediakan pompa air.
 - Pendekatan sosial budaya: –

– Pendekatan institusi: –

- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pekerjaan *river diversion* dan pembangunan *water pond*.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

8. Dampak lingkungan yang dikelola: Timbulnya Tanah Galian

- Sumber dampak: Pembangunan *water pond*
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tidak terdapat material tanah galian yang dibuang secara liar.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: Pemanfaatan tanah sisa galian sebagai material urug di lokasi pengembangan PLTU unit 5 dan 6.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Area lokasi tapak proyek rencana pembangunan *water pond*.
 - Area pemanfaatan material tanah urug.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama timbulnya tanah galian saat kegiatan konstruksi berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

9. Dampak lingkungan yang dikelola: Kerusakan Jalan

- Sumber dampak: Mobilisasi alat berat dan material
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tidak terdapat kerusakan jalan di area jalur mobilisasi sepanjang ± 500 m.

- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Pengaturan waktu dan jumlah ritasi kendaraan pengangkut alat berat dan material.
 - ✓ Memastikan bahwa jumlah muatan yang diangkut tidak melebihi beban kelas jalan yang diperbolehkan.
 - ✓ Melakukan perbaikan pada kerusakan jalan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi agar tidak mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
 - ✓ Menggunakan kendaraan pengangkut sesuai kelas jalan yang dilalui.
 - ✓ Menentukan rute mobilitas kendaraan proyek.
 - ✓ Penambahan rambu–rambu lalu lintas yang memadai
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung pada tahap konstruksi.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2.1.3 Tahap Operasi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Udara Ambien
 - Sumber dampak: Transportasi batu bara

- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Melakukan penyiraman/pembasahan lahan di jalur area masuk/pos timbang *stock pile*.
 - ✓ Pemakaian masker untuk pekerja operasional.
 - ✓ Pembersihan ban *truck* pengangkut batu bara.
 - ✓ Pemberian cover penutup bagi kendaraan *truck* pengangkut.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: area lokasi jalur mobilisasi transportasi batu bara.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama tahap operasi berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
2. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Sumber dampak: Sistem penanganan batu bara
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Melakukan penyiraman/pembasahan lahan di lokasi penimbunan batu bara/*stock pile*.
 - ✓ Pemakaian masker untuk pekerja operasional yang berada di sekitar *stock pile*.

- ✓ Penanaman/reboisasi tumbuhan sekitar lokasi *stock pile* dengan tumbuhan yang kompak sebagai *buffer*.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: area lokasi *stock pile*/penimbunan batu bara.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama tahap operasi berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
3. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Sumber dampak: Sistem penanganan batu bara
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Mengelola air lindi dengan IPAL sesuai karakteristik limbah yang dihasilkan oleh aktivitas sistem penanganan batu bara sebelum dibuang ke badan air.
 - ✓ Melengkapi kolam penampungan penampungan air lindi batu bara dengan *clay* dan HDPE yang kedap air.
 - ✓ Pengoperasian ACRO WWTP, MC–WWTP sesuai dengan SOP.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi ACRO WWTP.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama tahap operasi berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

B. Komponen Biologi

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Gangguan Fauna Terrestrial

- Sumber dampak: Pengoperasian Pembangkit Utama Dan Pelengkapannya
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup:
 - Tidak ditemui fauna yang berkeliaran dilokasi pembangkit dan TPS.
 - Tidak adanya kerusakan sarana pembangkit akibat aktivitas fauna.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Menyediakan lahan khusus untuk ditanami pohon berkanopi lebar sebagai *barrier* yang juga berfungsi sebagai habitat fauna (monyet dll) dan bangunan pembangkit.
 - ✓ Menutup TPS sehingga tidak menjadi lokasi sumber makanan fauna.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: area lokasi TPS dan bangunan pembangkit PLTU.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama tahap operasi berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

C. Komponen Transportasi

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kinerja Lalu Lintas

- Sumber dampak: Transportasi batu bara
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tidak terjadi antrian kendaraan pada radius ± 500 m sebelum memasuki area pintu masuk PLTU.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:

- Pendekatan teknologi:
 - ✓ Pemasangan rambu petunjuk dan *flash light* yang terletak pada pintu masuk.
 - ✓ Pemasangan rambu Stop yang terletak di pintu keluar.
 - ✓ Pemasangan rambu larangan berhenti pada persimpangan.
 - ✓ Menempatkan petugas pengaturan lalu lintas untuk membantu pengaturan kelancaran lalu lintas.
 - ✓ Menyediakan jalur khusus untuk akses transportasi batu bara.
- Pendekatan sosial budaya: –
- Pendekatan institusi: Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bappeda dan Dinas Kimpraswil Prov. Kalsel dan Kab. Tanah Laut
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: area pintu masuk PLTU radius ± 500 m.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama tahap operasi berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2.2 DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA (PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG TELAH DIRENCANAKAN)

2.2.1 Tahap konstruksi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Udara Ambien
 - Sumber dampak: Mobilisasi alat berat dan material

- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Melakukan *maintenance* secara teratur pada mesin kendaraan pengangkut yang digunakan dan menggunakan saluran gas buang yang *standard*.
 - ✓ Melakukan penutupan bak truk dengan menggunakan terpal ketika mengangkut material.
 - ✓ Melakukan penyiraman di area jalan masuk yang berdebu dan lokasi proyek terutama pada musim kemarau.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung pada tahap konstruksi.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
2. Dampak lingkungan yang dikelola: Peningkatan Kebisingan
- Sumber dampak: Pembangunan *water pond*
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Pengaturan jam kerja alat berat (pukul 08.00 – 17.00).

- ✓ Memastikan bahwa kondisi kendaraan alat berat masih layak operasi.
 - ✓ Memasang *silencer* pada sumber bising.
 - ✓ Menyediakan *ear plug*.
 - ✓ Melakukan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas luar.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pembangunan *water pond*.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
3. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Sumber dampak: Pengoperasian *base camp*
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Penyediaan sarana MCK pada pengoperasian *base camp* menggunakan *septic tank portable* sebagai sarana pengelolaan.
 - ✓ Penyediaan *septic tank portable* disarankan dengan kapasitas 4 m³/hari sebanyak 2 buah.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area sarana MCK pada *base camp*.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung.

- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

B. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Peningkatan Kesempatan Kerja

- Sumber dampak: Pemenuhan tenaga kerja konstruksi
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: terdapat warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: –
 - Pendekatan sosial budaya:
 - ✓ Menyampaikan pengumuman lowongan kerja kepada warga sekitar proyek dan mengutamakan warga desa setempat sesuai kualifikasi dan keterampilan.
 - ✓ Memprioritaskan warga sekitar lokasi kegiatan sehingga tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
 - Pendekatan institusi:
 - ✓ Bekerja sama dengan organisasi kepemudaan setempat untuk pelaksanaan pengamanan proyek.
 - ✓ Berkoordinasi dengan desa untuk pemenuhan tenaga kerja konstruksi.
 - ✓ Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Sosial.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung \pm 2 bulan.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru
 - Pelaporan :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut

- ✓ Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru

C. Komponen Kesehatan Masyarakat

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Sanitasi Lingkungan Akibat

Timbulan Sampah Domestik

- Sumber dampak: Pengoperasian *base camp*
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang–Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Menyediakan tempat penampungan sampah sementara (TPS) dengan volume yang memadai untuk menampung limbah padat yang dihasilkan oleh pekerja.
 - ✓ Mengumpulkan sampah pada wadah yang telah disediakan dengan kapasitas minimal 0,8 m³ berupa kontainer.
 - ✓ Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut limbah padat dari TPS menuju TPA.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi TPS pada tapak proyek rencana kegiatan.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

D. Komponen Transportasi

2. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kinerja Jalan Lalu Lintas

- Sumber dampak: Mobilisasi alat berat dan material

- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Jumlah antrian kendaraan pada radius ± 500 m sebelum memasuki area pintu proyek.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Menggunakan kendaraan untuk pengangkutan sesuai dengan kapasitas angkut dan kelas jalan yang dilalui.
 - ✓ Melakukan penjadwalan kegiatan dengan menghindari mobilisasi pada saat jam puncak lalu lintas.
 - ✓ Penempatan petugas pengatur lalu lintas saat konstruksi untuk membantu mengatur arus lalu lintas kendaraan yang keluar masuk proyek.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bappeda dan Dinas Kimpraswil Prov. Kalsel dan Kab. Tanah Laut.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung pada tahap konstruksi.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
 - Pengawas :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2.2.2 Tahap Operasi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Udara Ambien
 - Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapanya

- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Penyiraman rutin pada *ash disposal area*.
 - ✓ Mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara yang terdiri dari CFB, EP dan *Nox low burner*.
 - ✓ Memasang CEM (*Continuos Emission Monitoring*).
 - ✓ Pengoperasian *Electro Static Precipitator* (ESP) dan *Submerged Scraper Conveyor* (SSP) sesuai dengan SOP.
 - ✓ Penanaman/reboisasi jalur–jalur tumbuhan sekitar lokasi proyek dengan tumbuhan yang kompak sebagai *buffer*.
 - ✓ Melakukan pengelolaan *combustion* dan *past combustion* terhadap emisi yang dihasilkan untuk menekan tingginya gas SO_x yang terpapar ke udara
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi pembangkit utama dan *ash disposal*.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
2. Dampak lingkungan yang dikelola: Peningkatan Kebisingan
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapya
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan memenuhi baku mutu Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Peralatan yang menimbulkan kebisingan (generator) ditempatkan dalam ruangan tertentu sehingga meredam kebisingan ke luar area proyek.
 - ✓ Melakukan pekerjaan di siang hari.
 - ✓ Penggunaan *ear plug* atau *ear muff* bagi karyawan.
 - ✓ Melakukan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas luar.
 - ✓ Penyediaan APD (alat pelindung diri) bagi para pekerja operasional.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi pembangkit utama.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Air Permukaan

- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Penyediaan instalasi pengelolaan limbah berupa *waste water treatment plan (WWTP)* dan *oil separator*.

- ✓ Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.
 - ✓ Meningkatkan fungsi kondensor sehingga optimal menurunkan suhu air sungai yang digunakan sebagai pendingin.
 - ✓ Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area Lokasi IPAL Pembangkit Utama.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
4. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Sumber dampak: Pengoperasian *ash disposal*
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Melengkapi kolam penampungan air lindi batu bara dengan *clay* dan HDPE yang kedap air.
 - ✓ Pengoperasian ACRO–WWTP, MCWWTP sesuai dengan SOP.
 - ✓ Menggunakan *geotekstil* kedap air.
 - ✓ Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –

- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi penempatan ash *disposal*, Pengoperasian ACRO–WWTP dan MCWWTP.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
5. Dampak lingkungan yang dikelola: Timbulnya *Fly Ash* dan *Bottom Ash*
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Kesesuaian pengumpulan *fly ash* dan *bottom ash* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Menyediakan tempat penampungan khusus, untuk tempat penampungan abu batu bara (*ash disposal area*) harus dapat menampung timbulan untuk kegiatan operasional pembangkit selama ± 5 Tahun.
 - ✓ Memberi pelindung di sekeliling *ash disposal area* untuk menjaga agar lindi abu batu bara tidak mencemari lingkungan.
 - ✓ Penanaman pohon keliling yang berfungsi sebagai *green belt* penahan debu batu bara.
 - ✓ Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 khususnya *fly ash* dan *bottom ash* yaitu PT Zircon Inti Persada.
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi penempatan *ash disposal*.

- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

B. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Peningkatan Kesempatan Kerja

- Sumber dampak: Pemenuhan tenaga kerja
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: terdapat warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: –
 - Pendekatan sosial budaya:
 - ✓ Menyampaikan pengumuman lowongan kerja kepada warga sekitar proyek dan mengutamakan warga desa setempat sesuai kualifikasi dan keterampilan.
 - ✓ Memprioritaskan warga sekitar lokasi kegiatan sehingga tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
 - Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan desa untuk pemenuhan tenaga kerja operasi.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung \pm 2 bulan.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru
 - Pelaporan :
 - ✓ BLH Kabupaten Tanah Laut
 - ✓ Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru

C. Komponen Kesehatan Masyarakat

1. Dampak lingkungan yang dikelola: Penurunan Sanitasi Lingkungan Akibat

Timbulan Sampah Domestik

- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang–Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Menyediakan tempat penampungan sampah sementara (TPS) dengan volume yang memadai untuk menampung limbah padat domestik yang dihasilkan oleh pekerja.
 - ✓ Mengumpulkan sampah pada wadah yang telah disediakan dengan kapasitas minimal 2 m³ berupa kontainer.
 - ✓ Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut limbah padat dari TPS menuju TPA.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi TPS.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dikelola: Timbulnya Limbah Padat (*Sludge*)

- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tidak terdapat limbah padat yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:

- ✓ Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembersihan IPAL/WWTP.
 - ✓ Menampung *sludge* dalam drum khusus.
 - ✓ Menyerahkan pengelolaan *sludge* kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 khususnya *sludge*.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut.
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Area lokasi IPAL/WWTP.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut
3. Dampak lingkungan yang dikelola: Gangguan Kesehatan Masyarakat
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya
 - Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Ketersediaan dan kelayakan APD dan kelengkapan K3.
 - Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi:
 - ✓ Pekerja wajib menggunakan peralatan K3 untuk melindungi diri.
 - ✓ Menggunakan peralatan K3 (helm, masker, sepatu) bagi masyarakat yang ingin masuk ke kawasan PLTU.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut.
 - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Lokasi penyimpanan APD dan kelengkapan K3 pada area lokasi pembangkit.
 - Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
 - Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam

- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

4. Dampak lingkungan yang dikelola: Timbulnya Limbah B3

- Sumber dampak: Pemeliharaan PLTU
- Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup: Tidak terdapat limbah B3 yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan.
- Bentuk pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pendekatan teknologi: Penyediaan lokasi tempat penyimpanan limbah B3 yang sesuai standart dan peraturan yang berlaku.
 - Pendekatan sosial budaya: –
 - Pendekatan institusi: –
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup: Lokasi TPS limbah B3.
- Periode pengelolaan lingkungan hidup: Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup:
 - Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
 - Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Pelaporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan ANDAL)							
Tahap Prakonstruksi							
Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya							
1.	Persepsi negarif	Pembebasan lahan	Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke balai desa tidak banyak dan proses negoisasi berjalan lancar terselesaikan dengan baik	a. Pendekatan teknologi: – b. Pendekatan sosial budaya: – Melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait (warga dan pemrakarsa) – Melakukan negosiasi dengan pemilik lahan dengan melibatkan aparat terkait – Proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan – Memberikan ganti rugi secara langsung tanpa perantara dengan harga sesuai kesepakatan bersama dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan ganti rugi diberikan untuk tanah yang dipakai untuk	Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru	Selama kegiatan pembebasan lahan berlangsung hingga 2 bulan sebelum pelaksanaan konstruksi	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: – Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru – Muspika Kecamatan Jorong – Badan Pertanahan (BPN) Tanah Laut – Tata Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: – BLH Kabupaten Tanah Laut – Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				PLTU – Mengurus perijinan pinjam pakai untuk lahan Negara selama digunakan sebagai PLTU – Penyiapan dan penyertaan keabsahan asal-usul tanah/lahan yang dikuasai warga masyarakat yang dibebaskan/yang akan dibebaskan. c. Pendekatan institusi: – Berkoordinasi dengan aparat wilayah setempat, khususnya kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru dan Muspika Kecamatan Jorong			
Tahap Konstruksi							
Komponen Fisik – Kimia							
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung	Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan	a. Pendekatan teknologi: –Melakukan pembasahan lahan pada lokasi proyek dengan cara penyiraman berkala b. Pendekatan sosial budaya:–	Area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkapanya di	Setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama dan pelengkapanya	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	c. Pendekatan institusi: –	tapak lokasi rencana kegiatan	berlangsung	c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
2.	Peningkatan kebisingan	Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung	Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan	a. Pendekatan teknologi: –Pengaturan jam kerja alat berat (pukul 08.00–17.00) –Memastikan bahwa kondisi kendaraan alat berat masih layak operasi. –Menyediakan <i>ear plug</i> –Melakukan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas lokasi kegiatan b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	Area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya di tapak lokasi rencana kegiatan	Setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya berlangsung	d. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX e. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut f. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan kualitas air permukaan	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	a. Pendekatan teknologi: –Melakukan pengerukan sedimen yang timbul akibat pekerjaan <i>river diversion</i> b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	area lokasi tapak proyek rencana kegiatan <i>river diversion</i>	Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
4.	Perubahan Pola Aliran Sungai	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	Tingkat perubahan pola perubahan	a. Pendekatan teknologi: –Melaksanakan kegiatan	area lokasi tapak proyek rencana	Setiap hari selama kegiatan	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero)

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			aliran di lokasi <i>river diversion</i> tidak mengakibatkan perubahan profil sungai secara signifikan dan tidak mengurangi kapasitas tampung sungai yang ada (cukup untuk mengalirkan debit banjir rencana dengan PUH 100 tahun)	konstruksi sesuai dengan perencanaan yang ada b. Pendekatan sosial budaya: – c. Pendekatan institusi: –	kegiatan <i>river diversion</i>	konstruksi berlangsung	UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut –Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
5	Terjadinya erosi dan sedimentasi	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	– Tidak terjadi erosi pada tanggul sudetan (Lokasi <i>river diversion</i>) – Tidak terjadi pendangkalan sungai	a. Pendekatan teknologi: –Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan perencanaan yang ada (pemasangan <i>sheet pile</i>) –Melakukan pengerukan secara berkala pada area sungai yang terdapat pendangkalan khususnya jalur yang digunakan masyarakat untuk mencari nafkah b. Pendekatan sosial budaya:	area lokasi tapak proyek rencana kegiatan <i>river diversion</i>	2 tahun sekali selama kegiatan <i>river diversion</i>	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut –Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Pendekatan institusi: –			
6.	Peningkatan Debit Limpasan	Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung	Tinggi dan lama genangan air di sekitar lokasi kegiatan tidak melebihi 10 cm dalam 3 jam	a. Pendekatan teknologi: – membangun saluran drainase yang berfungsi sebagai <i>long storage</i> dalam kawasan – menyediakan pompa air – memasang papan duga muka air pada kolam tampungan – melaksanakan SOP pompa air dan pintu air b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	area lokasi tapak proyek rencana kegiatan	Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung hingga terbangunnya saluran drainase	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: – BLH Kabupaten Tanah Laut – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: – BLH Kabupaten Tanah Laut
7.	Gangguan Biota Air	Pekerjaan <i>River Diversion</i> dan Pembangunan <i>Water Pond</i>	Timbulnya endapan pada dasar sungai dan pendangkalan sungai	a. Pendekatan teknologi: – Melakukan pengerukan berkala apabila terdapat endapan pada dasar sungai – menyediakan pompa air b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pekerjaan <i>river diversion</i> dan pembangunan <i>water pond</i>	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: – BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: – BLH Kabupaten Tanah Laut
8.	Timbulnya Tanah Galian	Pembangunan <i>Water pond</i> dan pembangunan bangunan utama PLTU Unit 5 dan	Tidak terdapat Material tanah galian yang dibuang secara liar	a. Pendekatan teknologi: – Pemanfaatan tanah sisa galian sebagai material urug di lokasi pengembangan PLTU	area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pembangunan <i>water pond</i> dan	Setiap hari selama timbulnya tanah galian saat kegiatan	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: – BLH Kabupaten

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		6 (2x115 MW)		unit 5 dan 6. b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	area pemanfaatan material tanah urug.	konstruksi berlangsung	Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
9.	Kerusakan Jalan	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Tidak terdapat kerusakan jalan di area jalur mobilisasi sepanjang ± 500 m	a. Pendekatan teknologi: –Pengaturan waktu dan jumlah ritasi kendaraan pengangkut alat berat dan material –Memastikan bahwa jumlah muatan yang diangkut tidak melebihi beban kelas jalan yang diperbolehkan –Melakukan perbaikan pada kerusakan jalan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi agar tidak mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya –Menggunakan kendaraan pengangkut sesuai kelas jalan yang dilalui –Menentukan rute mobilitas kendaraan proyek –Penambahan rambu–	Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek	Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung pada tahap konstruksi	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut –Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> rambu lalu lintas yang memadai b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: <ul style="list-style-type: none"> –Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 			
Tahap Operasi							
Komponen Fisik – Kimia							
1.	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Kualitas Udara Ambien Parameter (debu) 	Transportasi Batu Bara	Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan teknologi: <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan penyiraman/pembasahan lahan di jalur area masuk/pos timbang <i>stock pile</i> – Pemakaian masker untuk pekerja operasional – Pembersihan ban <i>truck</i> pengangkut batu bara – Pemberian <i>cover</i> penutup bagi kendaraan <i>truck</i> pengangkut b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: – 	area lokasi jalur mobilisasi transportasi batu bara	Setiap hari Selama tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> –BLH Kabupaten Tanah Laut
2.	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Kualitas Udara Ambien 	Sistem Penanganan Batu Bara	Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan teknologi: <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan penyiraman/pembasahan di lokasi penimbunan batu 	area lokasi <i>stock pile</i> /penimbunan batu bara	Setiap hari Selama tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	<p><i>bara/stock pile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Pemakaian masker untuk pekerja operasional yang berada di sekitar <i>stock pile</i> – Penanaman/reboisasi tumbuhan sekitar lokasi <i>stock pile</i> dengan tumbuhan yang kompak sebagai <i>buffer</i> <p>b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –</p>			b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan kualitas air permukaan	Sistem Penanganan Batu Bara	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	a. Pendekatan teknologi: <ul style="list-style-type: none"> – Mengelola air lindi dengan IPAL sesuai karakteristik limbah yang dihasilkan oleh aktivitas sistem penanganan batu bara sebelum dibuang ke badan air. – Melengkapi kolam penampungan penampungan air lindi batu bara dengan <i>clay</i> dan HDPE yang kedap air – Pengoperasian ACRO WWTP, MC-WWTP sesuai dengan SOP 	area lokasi ACRO WWTP	Setiap hari Selama tahap operasi berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –			
Komponen Biologi							
1.	Gangguan Fauna Terrestrial	Pengoperasian Pembangkit Utama Dan Pelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak ditemui fauna yang berkeliaran dilokasi pembangkit dan TPS – Tidak adanya kerusakan sarana pembangkit akibat aktivitas fauna 	a. Pendekatan teknologi: <ul style="list-style-type: none"> – Menyediakan lahan khusus untuk ditanami pohon berkanopi lebar sebagai <i>barrier</i> yang juga berfungsi sebagai habitat fauna (monyet dll) di batas antara TPS dan Bangunan Pembangkit – Menutup TPS sehingga tidak menjadi lokasi sumber makanan fauna b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	Area lokasi TPS dan bangunan pembangkit PLTU	Setiap hari Selama tahap operasi berlangsung	a. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut
Komponen Transportasi							
1.	Penurunan Kinerja Lalu Lintas	Transportasi Batu Bara	Tidak terjadi antrian kendaraan pada radius \pm 500 m sebelum memasuki area pintu masuk PLTU	a. Pendekatan teknologi: <ul style="list-style-type: none"> – Pemasangan rambu petunjuk dan <i>flash light</i> yang terletak pada pintu masuk – Pemasangan rambu Stop yang terletak di pintu keluar – Pemasangan rambu 	Area pintu masuk PLTU radius \pm 500 m	Setiap hari Selama tahap operasi berlangsung	a. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut – Dinas Perhubungan,

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				larangan berhenti pada persimpangan – Menempatkan petugas pengaturan lalu lintas untuk membantu pengaturan kelancaran lalu lintas – Menyediakan jalur khusus untuk akses transportasi batu bara b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: – Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Bappeda dan Dinas Kimpraswil Prov. Kalsel dan Kab. Tanah Laut			Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: – BLH Kabupaten Tanah Laut
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (Pengelolaan Lingkungan yang Telah Direncanakan)							
Tahap Konstruksi							
Fisik – Kimia							
1.	Penurunan kualitas udara Ambien	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu	a. Pendekatan teknologi: –Melakukan <i>maintenance</i> secara teratur pada mesin kendaraan pengangkut yang digunakan dan menggunakan saluran gas buang yang <i>standard</i> –Melakukan penutupan bak	Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek	Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung pada tahap konstruksi	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: – BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: – BLH Kabupaten

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Udara dan Kebisingan	truk dengan menggunakan terpal ketika mengangkut material –Melakukan penyiraman di area jalan masuk yang berdebu dan lokasi proyek terutama pada musim kemarau b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –			Tanah Laut
2.	Peningkatan kebisingan	Pembangunan <i>Water pond</i>	Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan	a. Pendekatan teknologi: –Pengaturan jam kerja alat berat (pukul 08.00–17.00) –Memastikan bahwa kondisi kendaraan yang alat berat masih laik operasi. –Memasang <i>silencer</i> pada sumber bising –Menyediakan <i>ear plug</i> –Melakukan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas luar b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pembangunan <i>water pond</i>	Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan kualitas air permukaan	Pengoperasian <i>Base Camp</i>	Kualitas air permukaan	a. Pendekatan teknologi: –Penyediaan sarana MCK	Area sarana MCK pada <i>base</i>	Setiap hari selama kegiatan	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero)

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	pada pengoperasian <i>base camp</i> menggunakan <i>septic tank portable</i> sebagai sarana pengelolaan –penyediaan <i>septic tank portable</i> disarankan dengan kapasitas 4 m ³ /hari sebanyak 2 buah b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	<i>camp</i>	konstruksi berlangsung	UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya							
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pemenuhan tenaga kerja konstruksi	terdapat warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi	– Pendekatan teknologi: – – Pendekatan sosial budaya: – Menyampaikan pengumuman lowongan kerja kepada warga sekitar proyek dan mengutamakan warga desa setempat sesuai kualifikasi dan keterampilan. – Memprioritaskan warga sekitar lokasi kegiatan sehingga tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan – Pendekatan institusi:	Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru	selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung ± 2 bulan	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut –Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> – Bekerja sama dengan organisasi kepemudaan setempat untuk pelaksanaan pengamanan proyek – Berkoordinasi dengan desa untuk pemenuhan tenaga kerja konstruksi – Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Sosial. 			
Komponen Kesehatan Masyarakat							
1.	Penurunan Sanitasi Lingkungan Akibat Timbulan Sampah Domestik	Pengoperasian <i>Base Camp</i>	Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	a. Pendekatan teknologi: <ul style="list-style-type: none"> – Menyediakan tempat penampungan sampah sementara (TPS) dengan volume yang memadai untuk menampung limbah padat yang dihasilkan oleh pekerja. – mengumpulkan sampah pada wadah yang telah disediakan dengan kapasitas minimal 0,8 m³ berupa kontainer – Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut limbah padat 	area lokasi TPS pada tapak proyek rencana kegiatan	Setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dari TPS menuju TPA b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut			
Komponen Transportasi							
1.	Penurunan kinerja lalu lintas	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Jumlah antrian kendaraan pada radius \pm 500 m sebelum memasuki area pintu proyek	a. Pendekatan teknologi: – Menggunakan kendaraan untuk pengangkutan sesuai dengan kapasitas angkut dan kelas jalan yang dilalui. – Melakukan penjadwalan kegiatan dengan menghindari mobilisasi pada saat jam puncak lalu lintas. – Penempatan petugas pengatur lalu lintas saat konstruksi untuk membantu mengatur arus lalu lintas kendaraan yang keluar masuk proyek b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pedekatan institusi: – Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Bappeda dan Dinas Kimpraswil	Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang \pm 500 m dari pintu masuk proyek	Setiap hari selama kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung pada tahap konstruksi	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) UIP IX b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut –Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Prov. Kalsel dan Kab. Tanah Laut			
Tahap Operasi							
Komponen Fisik – Kimia							
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien Parameter: <i>debu fly ash</i> dan <i>bottom ash</i>	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	a. Pendekatan teknologi: – Penyiraman rutin pada <i>ash disposal area</i> – Pengoperasian <i>Electro Static Precipitator</i> (ESP) dan <i>Submerged Scraper Conveyor</i> (SSP) sesuai dengan SOP – Penanaman/reboisasi jalur–jalur tumbuhan sekitar lokasi proyek dengan tumbuhan yang kompak sebagai <i>buffer</i> – Melakukan pengelolaan <i>combustion</i> dan <i>past combustion</i> terhadap emisi yang dihasilkan untuk menekan tingginya gas SOx yang terpapar ke udara. b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	Area lokasi pembangkit utama dan <i>ash disposal</i>	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: – BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: – BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan Kebisingan	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan i memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan	<p>a. Pendekatan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Peralatan yang menimbulkan kebisingan (generator) ditempatkan dalam ruangan tertentu sehingga meredam kebisingan ke luar area proyek – Melakukan pekerjaan di siang hari – Penggunaan <i>ear plug</i> atau <i>ear muff</i> bagi karyawan – Melakukan pemagaran atau penutupan area setempat dengan batas luar – Penyediaan APD (alat pelindung diri) bagi para pekerja operasional <p>b. Pendekatan sosial budaya: –</p> <p>c. Pendekatan institusi: –</p>	Area lokasi pembangkit utama	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam <p>b. Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut <p>c. Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan kualitas air permukaan	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang	<p>a. Pendekatan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Penyediaan instalasi pengelolaan limbah berupa <i>waste water treatment plan</i> (WWTP) dan <i>oil separator</i> – Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air 	Area Lokasi IPAL Pembangkit Utama	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam <p>b. Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengendalian Pencemaran Air	<p>pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan fungsi kondensor sehingga optimal menurunkan suhu air sungai yang digunakan sebagai pendingin – Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai <p>b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –</p>			c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
4.	Penurunan kualitas air permukaan	Pengoperasian <i>ash disposal</i>	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	<p>a. Pendekatan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Melengkapi kolam penampungan air lindi batu bara dengan <i>clay</i> dan HDPE yang kedap air – Pengoperasian ACRO–WWTP, MCWWTP sesuai dengan SOP – Menggunakan <i>geotekstil</i> kedap air <p>b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –</p>	Area lokasi penempatan <i>ash disposal</i> , Pengoperasian ACRO–WWTP dan MCWWTP	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam <p>b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut</p> <p>c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut</p>
5.	Timbulnya <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>	Pengoperasian Pembangkit Utama dan	Kesesuaian pengumpulan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i>	<p>a. Pendekatan teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Menyediakan tempat penampungan khusus, 	Area lokasi penempatan <i>ash disposal</i> ,	Setiap hari selama kegiatan operasional	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pelengkapnya	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	untuk tempat penampungan abu batu bara (<i>ash disposal area</i>) harus dapat menampung timbunan untuk kegiatan operasional pembangkit selama \pm 5 Tahun – Memberi pelindung di sekeliling <i>ash disposal area</i> untuk menjaga agar lindi abu batu bara tidak mencemari lingkungan – Penanaman pohon keliling yang berfungsi sebagai <i>green belt</i> penahan debu batu bara – Mengalirkan air pendingin ke saluran (kanal) air pendingin terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: – Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 khususnya <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> (PT Zircon Inti		berlangsung	Asam b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya							
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pemenuhan Tenaga Kerja	terdapat warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja	a. Pendekatan teknologi: – b. Pendekatan sosial budaya: – Menyampaikan pengumuman lowongan kerja kepada warga sekitar proyek dan mengutamakan warga desa setempat sesuai kualifikasi dan keterampilan. – Memprioritaskan warga sekitar lokasi kegiatan sehingga tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan c. Pendekatan institusi: – Berkoordinasi dengan Desa untuk pemenuhan tenaga kerja operasi	Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru	selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung ± 2 bulan	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: – Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru c. Pelaporan: – BLH Kabupaten Tanah Laut – Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru
Komponen Kesehatan Masyarakat							
1.	Penurunan sanitasi lingkungan akibat timbulan sampah domestik	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapnya	Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang	a. Pendekatan teknologi: – Menyediakan tempat penampungan sampah sementara (TPS) dengan volume yang memadai untuk menampung	Area lokasi TPS	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: – BLH Kabupaten

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Sampah.	limbah padat domestik yang dihasilkan oleh pekerja. – mengumpulkan sampah pada wadah yang telah disediakan dengan kapasitas minimal 2 m ³ berupa kontainer – Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut limbah padat dari TPS menuju TPA b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut			Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
2.	Timbulnya limbah padat (<i>sludge</i>)	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapanya	Tidak terdapat limbah padat yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan	a. Pendekatan teknologi: – Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembersihan IPAL/WWTP – Menampung <i>sludge</i> dalam drum khusus – Menyerahkan pengelolaan <i>sludge</i> kepada pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3	Area lokasi IPAL/WWTP	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
 River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				khususnya <i>sludge</i> b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut			
3.	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	Ketersediaan dan kelayakan APD dan kelengkapan K3	a. Pendekatan teknologi: – Pekerja wajib menggunakan peralatan K3 untuk melindungi diri – Menggunakan peralatan K3 (helm, masker, sepatu) bagi masyarakat yang ingin masuk ke kawasan PLTU b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: – –Dinas Kebersihan Kabupaten Tanah Laut	Lokasi penyimpanan APD dan kelengkapan K3 pada area lokasi pembangkit	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut
4,	Timbulnya Limbah B3	Pemeliharaan PLTU	Tidak terdapat limbah B3 yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan	a. Pendekatan teknologi: – Penyediaan lokasi tempat penyimpanan limbah B3 yang sesuai standart dan peraturan yang berlaku. b. Pendekatan sosial budaya:– c. Pendekatan institusi: –	Lokasi TPS Limbah B3	Setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	a. Pelaksana: – PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam b. Pengawas: –BLH Kabupaten Tanah Laut c. Pelaporan: –BLH Kabupaten Tanah Laut

BAB III

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 DAMPAK YANG DIPANTAU (HASIL ARAHAN PEMANTAUAN PADA ANDAL)

3.1.1 Tahap Prakonstruksi

A. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Persepsi Negatif
- Indikator/parameter: Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke balai desa terkait pembebasan lahan.
- Sumber dampak: Pembebasan lahan.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan memantau jumlah pengaduan yang masuk ke Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru dan memantau pengaduan yang sudah ditindaklanjuti. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi.
- Lokasi pantau: Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Waktu dan frekuensi: 2 kali selama kegiatan pembebasan lahan hingga 2 bulan setelah selesainya kegiatan pembebasan lahan.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : Desa Simpang Empat Sungai Baru
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3.1.2 Tahap Konstruksi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Udara Ambien

- Indikator/parameter:
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Parameter : Debu
- Sumber dampak: Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* uji kualitas udara ambien menggunakan alat *Air Sampler Impinger* yang dilakukan pada bulan Maret atau April (menyesuaikan dengan arah angin). Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
- Lokasi pantau: 1 titik di area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya di tapak lokasi rencana kegiatan.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi .

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Peningkatan Kebisingan
- Indikator/parameter:
 - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
 - Parameter : Intensitas Kebisingan
- Sumber dampak: Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat *Sound Level Meter*. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.
- Lokasi pantau:
 - 1 titik di area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkap di tapak lokasi rencana kegiatan.
 - 1 titik di pemukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Indikator/parameter:
 - Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Parameter : TSS dan TDS
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Lokasi pantau: 2 titik di lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion* (*up stream* dan *down stream*).
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

4. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Perubahan Pola Aliran Sungai
- Indikator/parameter: Profil Hidrolis Sungai dan kapasitas tampung di lokasi *river diversion*.
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan langsung di lapangan, dan mendokumentasikan secara visual kondisi saluran drainase. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
- Lokasi pantau: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion*.
- Waktu dan frekuensi: 2 kali dalam 1 tahun selama tahap konstruksi pada kegiatan *river diversion*.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

5. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Terjadinya Erosi dan Sedimentasi
- Indikator/parameter:
 - Kerusakan tanggul/dinding sungai.
 - Terjadinya pendangkalan sungai.
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan langsung di lapangan, dan mendokumentasikan secara visual kondisi saluran drainase. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
- Lokasi pantau: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion*.
- Waktu dan frekuensi: 2 kali dalam 1 tahun selama tahap konstruksi pada kegiatan *river diversion*.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

6. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Peningkatan Debit Limpasan
- Indikator/parameter: Tinggi dan lama genangan air di sekitar lokasi kegiatan.
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan langsung di lapangan, dan mendokumentasikan secara visual kondisi saluran drainase. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
- Lokasi pantau: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan *river diversion*.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 1 bulan selama tahap konstruksi pada kegiatan *river diversion*.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

7. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Gangguan Biota Air
- Indikator/parameter: Timbulnya endapan pada dasar sungai dan pendangkalan sungai.
- Sumber dampak: Pekerjaan *river diversion* dan pembangunan *water pond*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengamatan dilapangan dengan mengukur profil kedalaman sungai, Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
- Lokasi pantau: Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pekerjaan *river diversion* dan pembangunan *water pond*.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi berlangsung.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

8. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Timbulnya Tanah Galian
- Indikator/parameter: Pembuangan secara liar material tanah galian.
- Sumber dampak: Pembangunan *water pond*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulnya tanah galian. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.
- Lokasi pantau:
 - Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pembangunan *water pond*.
 - Lokasi pemanfaatan material tanah urug.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 1 bulan selama tahap konstruksi pada kegiatan pembangunan *water pond*.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

9. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Kerusakan Jalan
- Indikator/parameter: Kerusakan jalan di area jalur mobilisasi sepanjang ± 500 m.
- Sumber dampak: Mobilisasi alat berat dan material.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi dengan cara:
 - Memantau apakah telah dilakukan perbaikan pada kerusakan jalan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi agar tidak mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
 - Memantau apakah telah digunakan kendaraan pengangkut dengan tonase sesuai kelas jalan.
 - Memantau apakah rute mobilitas kendaraan proyek telah ditentukan.
 - Memantau apakah telah tersedia rambu–rambu lalu lintas yang memadai.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi pada kegiatan mobilisasi alat berat dan material.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3.1.3 Tahap Operasi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Indikator/parameter:
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Parameter : Debu
- Sumber dampak: Transportasi batu bara.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* uji kualitas udara ambien menggunakan alat *Air Sampler Impinger* di lokasi jalur transportasi batu bara. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
- Lokasi pantau: 1 titik area lokasi jalur mobilisasi transportasi batu bara.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Indikator/parameter:
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.

– Parameter : Debu

- Sumber dampak: Sistem penanganan batu bara.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* uji kualitas udara ambien menggunakan alat *Air Sampler Impinger* di lokasi penimbunan batu bara/*stock pile*. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
- Lokasi pantau: 1 titik area lokasi *stock pile*/penimbunan batu bara.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Indikator/parameter:
 - Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Parameter : Semua parameter
- Sumber dampak: Sistem penanganan batu bara.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Lokasi pantau: 1 titik *outlet* ACRO WWTP pada sistem penanganan batu bara.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

B. Komponen Biologi

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Gangguan Fauna Terrestrial
- Indikator/parameter: Fauna yang berkeliaran dilokasi pembangkit dan TPS
Kerusakan sarana bangunan.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulan fauna terestrial yang berkeliaran. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.
- Lokasi pantau: Area lokasi TPS, pembangkit PLTU, dan *barrier* antara TPS dan bangunan pembangkit.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

C. Komponen Transportasi

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kinerja Jalan Lalu Lintas
- Indikator/parameter: Jumlah antrian kendaraan pada radius ± 500 m sebelum memasuki area pintu masuk PLTU.
- Sumber dampak: Transportasi batu bara.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap

timbulnya antrian kendaraan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Area pintu masuk PLTU radius \pm 500 m.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3.2 DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIPANTAU (PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG TELAH DIRENCANAKAN)

3.2.1 Tahap Konstruksi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Indikator/parameter:
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
 - Parameter : CO_x, NO_x, SO_x, dan debu.
- Sumber dampak: Mobilisasi alat berat dan material.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* uji kualitas udara ambien menggunakan alat *Air Sampler Impinger* di lokasi penimbunan batu bara/*stock pile*. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
- Lokasi pantau: 1 titik di lokasi jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang \pm 500 m dari pintu masuk proyek.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX

- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Peningkatan Kebisingan
- Indikator/parameter: Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Sumber dampak: Pembangunan *water pond*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat *Sound Level Meter*. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.
- Lokasi pantau: 1 titik di dalam lokasi tapak proyek rencana pembangunan *water pond*.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali selama kegiatan pembangunan *water pond*.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Indikator/parameter: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Sumber dampak: Pengoperasian *base camp*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu

Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

- Lokasi pantau: 1 titik di *outlet septic tank*.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

B. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Peningkatan Kesempatan Kerja
- Indikator/parameter: Jumlah warga local yang diterima sebagai tenaga kerja > 20%.
- Sumber dampak: Pemenuhan tenaga kerja konstruksi.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan:
 - Memantau jumlah warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi.
 - Melakukan wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi.

- Lokasi pantau: Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam proses kegiatan pemenuhan tenaga kerja konstruksi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Desa Simpang Empat Sungai Baru
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

C. Komponen Kesehatan Masyarakat

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Sanitasi Lingkungan Akibat Timbulan Sampah Domestik
- Indikator/parameter: Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang–Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sumber dampak: Pengoperasian *base camp*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap pengelolaan sampah. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.
- Lokasi pantau: Area lokasi TPS pada tapak proyek rencana kegiatan.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama kegiatan konstruksi berlangsung.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

D. Komponen Transportasi

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kinerja Lalu Lintas
- Indikator/parameter: Jumlah antrian kendaraan pada radius \pm 500 m sebelum memasuki area pintu proyek.
- Sumber dampak: Mobilisasi alat berat dan material.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap

timbulnya antrian kendaraan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang \pm 500 m dari pintu masuk proyek.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama kegiatan konstruksi berlangsung.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) UIP IX
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3.2.2 Tahap Operasi

A. Komponen Fisik – Kimia

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Udara Ambien
- Indikator/parameter: Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* uji kualitas udara ambien menggunakan alat *Air Sampler Impinger* di lokasi penimbunan batu bara/*stock pile*. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan. Selain itu dilakukan pemantauan dengan cara pengamatan langsung sebagai berikut:
 - Memantau apakah telah dilakukan penyiraman rutin pada *ash disposal* area.

- Memantau apakah telah mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara yang terdiri dari CFB, EP dan *Nox low burner*.
- Memantau apakah cem (*continuos emission monitoring*) telah dipasang.
- Memantau apakah pengoperasian *electro static precipitator* (EP) dan *submerged scraper conveyor* (SSP) sesuai dengan SOP.
- Lokasi pantau:
 - Area lokasi pembangkit utama 1 titik pada *stack*.
 - 1 titik pada *ash disposal*.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Peningkatan Kebisingan
- Indikator/parameter: Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat *Sound Level Meter*. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.
- Lokasi pantau: 1 titik pada area lokasi pembangkit utama
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam

- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Indikator/parameter: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan pemantauan dengan cara pengamatan langsung sebagai berikut:
 - Memantau apakah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL/WWTP) telah dibuat sesuai ketentuan dan dilakukan pengelolaan dengan cara sedimentasi, koagulasi, *oil trap*, dan lain–lain sehingga air dari *outlet* IPAL memenuhi baku mutu untuk dibuang ke saluran umum.
 - Memantau apakah cecceran/ tumpahan minyak dan *oil* telah dicegah atau ditanggulangi dengan *oil dispersant*.
 - Memantau apakah air pendingin yang dibuang ke saluran umum telah suhu sesuai baku mutu yang telah ditentukan.
 - Memantau apakah seluruh lahan PLTU telah terlapsi dengan sistem drainase tertutup.
- Lokasi pantau: 1 titik badan air setelah *outlet* IPAL Pembangkit Utama.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 1 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

4. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Kualitas Air Permukaan
- Indikator/parameter: Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Sumber dampak: Pengoperasian *ash disposal*.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan *sampling* pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Lokasi pantau: 1 titik badan air setelah *outlet* ACRO–WWTP.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 1 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

5. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Timbulnya *Fly Ash* dan *Bottom Ash*
- Indikator/parameter: Kesesuaian pengumpulan *fly ash* dan *bottom ash* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi yaitu dengan cara:
 - Memantau apakah pengumpulan *fly ash* dan *bottom ash* dilakukan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memantau apakah tempat penampungan abu batu bara (*ash disposal area*) dapat menampung timbunan untuk kegiatan operasional pembangkit.
- Memantau apakah di sekeliling *ash disposal area* telah diiiberi pelindung untuk menjaga agar lindi abu batu bara tidak mencemari lingkungan.
- Memantau apakah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memanfaatkan *fly ash* dan *bottom ash* yang mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 khususnya *fly ash* dan *bottom ash* terhadap timbulnya antrian kendaraan.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Area lokasi penempatan *ash disposal*.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

B. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Peningkatan Kesempatan Kerja
- Indikator/parameter: Warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja operasi
- Sumber dampak: Pemenuhan tenaga kerja operasional.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan:
 - Memantau jumlah warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi.
 - Melakukan wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat .

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi.

- Lokasi pantau: Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali selama proses pemenuhan tenaga kerja operasional.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas :
 - BLH Kabupaten Tanah Laut
 - Desa Simpang Empat Sungai Baru
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

C. Komponen Kesehatan Masyarakat

1. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Penurunan Sanitasi Lingkungan Akibat Timbulan Sampah Domestik
- Indikator/parameter: Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang–Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap pengelolaan sampah. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.
- Lokasi pantau: Area lokasi TPS.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

2. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Timbulnya Limbah Padat (*Sludge*)
- Indikator/parameter: Tidak terdapat limbah padat yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulnya limbah padat *sludge* dengan cara:
 - Memantau apakah pengumpulan *sludge* dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memantau apakah *sludge* WWTP ditampung dalam drum khusus.
 - Memantau apakah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memanfaatkan/mengelola *sludge* mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 khususnya *sludge*.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Area lokasi IPAL/WWTP.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

3. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Gangguan Kesehatan Masyarakat
- Indikator/parameter: Ketersediaan dan kelayakan APD dan kelengkapan K3.
- Sumber dampak: Pengoperasian pembangkit utama dan pelengkapannya.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dengan cara:

- Memantau kepatuhan pemakaian APD (alat Pelindung Diri) pada saat kegiatan operasional berlangsung.
- Menginventarisasi ketersediaan APD dan kelengkapan K3.
- Melakukan pengecekan kelayakan APD dan kelengkapan K3.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Lokasi penyimpanan APD dan kelengkapan K3 pada area lokasi pembangkit.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

4. Dampak lingkungan yang dipantau:

- Jenis dampak yang timbul: Timbulnya Limbah B3
- Indikator/parameter: Tidak terdapat limbah B3 yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan.
- Sumber dampak: Pemeliharaan PLTU.

Bentuk pemantauan lingkungan hidup:

- Metode pengumpulan dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulnya limbah padat *sludge* dengan cara:
 - Memantau apakah pengumpulan B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memantau apakah pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola *sludge* mempunyai izin pemanfaatan limbah B3.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut.

- Lokasi pantau: Lokasi TPS limbah B3.
- Waktu dan frekuensi: 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi.

Institusi pemantauan lingkungan hidup:

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

- Pelaksana : PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam
- Pengawas : BLH Kabupaten Tanah Laut
- Penerima laporan : BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

Tabel 3.1 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak yang Dipantau (Hasil Arahan Pemantauan ANDAL)									
Tahap Prakonstruksi									
Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya									
1.	Persepsi Negatif	Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke balai desa terkait pembebasan lahan	Pembebasan lahan	Pengumpulan data dilakukan dengan: memantau jumlah pengaduan yang masuk ke Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru dan memantau pengaduan yang sudah ditindaklanjuti Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi	Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru	2 kali selama kegiatan pembebasan lahan hingga 2 bulan setelah selesainya kegiatan pembebasan lahan.	PT PLN (Persero) UIP IX	- Desa Simpang Empat Sungai Baru	- BLH Kabupaten Tanah Laut
Tahap Konstruksi									
Komponen Fisik – Kimia									
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> uji kualitas udara ambien menggunakan alat <i>Air Sampler Impinger</i> yang	1 titik di area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengkapannya di	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Parameter : Debu	pendukung	dilakukan pada bulan Maret atau April (menyesuaikan dengan arah angin). Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	tapak lokasi rencana kegiatan				
2.	Peningkatan kebisingan	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan Parameter : Intensitas Kebisingan	Pembangunan bangunan utama PLTU unit 5 dan 6 (2x115 MW) dan fasilitas pendukung	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat <i>Sound Level Meter</i> . Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • 1 titik di area batas proyek pembangunan bangunan utama dan pelengpanya di tapak lokasi rencana kegiatan • 1 titik di pemukiman 	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996	Desa Simpang Empat Sungai Baru				
3.	Penurunan kualitas air permukaan	Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air Parameter : TSS dan TDS	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.	2 titik di lokasi tapak proyek rencana kegiatan <i>river diversion (up stream dan down stream)</i>	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
4.	Perubahan Pola Aliran Sungai	Profil Hidrolis Sungai dan kapasitas tampung di lokasi <i>river diversion</i>	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	Pengamatan langsung dilapangan, dan mendokumentasikan secara visual kondisi saluran drainase. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan <i>river diversion</i>	2 kali dalam 1 tahun selama tahap konstruksi pada kegiatan <i>river diversion</i>	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
5	Terjadinya erosi dan sedimentasi	Kerusakan tanggul/dinding sungai	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	Pengamatan langsung dilapangan, dan mendokumentasikan	Area lokasi tapak proyek rencana	2 kali dalam 1 tahun selama tahap	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Terjadinya pendangkalan sungai		secara visual kondisi saluran drainase. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	kegiatan <i>river diversion</i>	konstruksi pada kegiatan <i>river diversion</i>		- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut	
6	Peningkatan Debit Limpasan	Tinggi dan lama genangan air disekitar lokasi kegiatan	Pekerjaan <i>River Diversion</i>	Pengamatan langsung dilapangan, dan mendokumentasikan secara visual kondisi saluran drainase. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan <i>river diversion</i>	1 kali dalam 1 bulan selama tahap konstruksi pada kegiatan <i>river diversion</i>	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
7	Gangguan Biota Air	Timbulnya endapan pada dasar sungai dan pendangkalan sungai	Pekerjaan <i>River Diversion</i> dan pembangunan <i>water pond</i>	Pengamatan dilapangan dengan mengukur profil kedalaman sungai, Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pekerjaan <i>river diversion</i> dan pembangunan <i>water pond</i>	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi berlangsung	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
8	Timbulnya Tanah Galian	Pembuangan secara liar Material tanah galian	Pembangunan <i>Water pond</i> dan pembangunan bangunan utama PLTU	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulnya tanah galian.	Area lokasi tapak proyek rencana kegiatan pembangunan <i>water pond</i> dan	1 kali dalam 1 bulan selama tahap konstruksi pada kegiatan Pembangunan	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			unit 5 dan 6 (2x115MW)	Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut	lokasi pemanfaatn material tanah urug	<i>Water pond</i>			
9.	Kerusakan Jalan	Kerusakan jalan di area jalur mobilisasi sepanjang ± 500 m	Mobilisasi Alat Berat dan Material	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memantau apakah telah dilakukan perbaikan pada kerusakan jalan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi agar tidak mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan lainnya – Memantau apakah telah digunakan kendaraan pengangkut dengan tonase sesuai kelas jalan – Memantau apakah rute mobilitas kendaraan proyek telah ditentukan 	Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi pada kegiatan mobilisasi alat berat dan material	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				– Memantau apakah telah tersedia rambu–rambu lalu lintas yang memadai Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut					
Tahap Operasi									
Komponen Fisik – Kimia									
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan Parameter : Debu	Transportasi Batu Bara	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> uji kualitas udara ambien menggunakan alat <i>Air Sampler Impinger</i> di lokasi jalur transportasi batu bara. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.	1 titik area lokasi jalur mobilisasi transportasi batu bara	1 kali dalam 6 bulan Selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan					
2.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan Parameter : Debu	Sistem Penanganan Batu Bara	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> uji kualitas udara ambien menggunakan alat <i>Air Sampler Impinger</i> di lokasi penimbunan batu bara/ <i>stock pile</i> . Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan	1 titik area lokasi <i>stock pile</i> /penimbunan batu bara	1 kali dalam 6 bulan Selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	Sistem Penanganan Batu Bara	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran kualitas air permukaan Analisis	1 titik <i>outlet</i> ACRO WWTP pada sistem penanganan batu bara	1 kali dalam 6 bulan Selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Parameter : Semua parameter		deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.					
Komponen Biologi									
1.	Gangguan Fauna Terrestrial	Fauna yang berkeliaran dilokasi pembangkit dan TPS Kerusakan sarana bangunan	Pengoperasian Pembangkit Utama Dan Pelengkapanya	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulan fauna teresterial yang berkeliaran. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut	Area lokasi TPS , bangunan pembangkit PLTU dan <i>barrier</i> antara TPS dan Bangunan Pembangkit.	1 kali setiap 6 bulan selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
Komponen Transportasi									
1.	Penurunan Kinerja Lalu Lintas	Jumlah antrian kendaraan pada radius \pm 500 m sebelum memasuki area pintu masuk PLTU	Transportasi Batu Bara	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap	Area pintu masuk PLTU radius \pm 500 m	1 kali dalam 6 bulan, selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				timbulnya antrian kendaraan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut					
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau (Pemantauan Lingkungan yang Telah Direncanakan)									
Tahap Konstruksi									
Komponen Fisik – Kimia									
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan Parameter : CO _x , NO _x , SO _x , dan debu	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> uji kualitas udara ambien menggunakan alat <i>Air Sampler Impinger</i> di lokasi penimbunan batu bara/ <i>stock pile</i> . Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang	1 titik di lokasi jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang ± 500 m dari pintu masuk proyek	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Baku Mutu Udara dan Kebisingan					
2.	Peningkatan kebisingan	Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan	Pembangunan <i>Water pond</i>	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat <i>Sound Level Meter</i> . Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996	1 titik di dalam lokasi tapak proyek rencana kegiatan pembangunan <i>water pond</i>	1 kali selama kegiatan pembangunan <i>water pond</i>	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan kualitas air permukaan	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	Pengoperasian <i>Base Camp</i>	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu	1 titik di <i>outlet septic tank</i>	1 kali dalam 6 bulan selama tahap konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.					
Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya									
1.	Peningkatan kesempatan kerja	Warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi	Pemenuhan tenaga kerja konstruksi	Pengumpulan data dilakukan dengan: – Memantau jumlah warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi – Melakukan wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi	Permukiman Desa Simpang Empat Sungai Baru	1 kali dalam proses kegiatan pemenuhan tenaga kerja konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut - Desa Simpang Empat Sungai Baru	- BLH Kabupaten Tanah Laut
Komponen Kesehatan Masyarakat									
1.	Penurunan Sanitasi Lingkungan Akibat Timbulan Sampah	Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang–Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	Pengoperasian <i>Base Camp</i>	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap pengelolaan sampah.	area lokasi TPS pada tapak proyek rencana kegiatan	1 kali dalam 1 bulan selama tahap konstruksi	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Domestik			Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut					
Komponen Transportasi									
2.	Penurunan kinerja lalu lintas	Jumlah antrian kendaraan pada radius \pm 500 m sebelum memasuki area pintu proyek	Mobilisasi Alat Berat dan Material	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap timbulnya antrian kendaraan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut	Area jalur mobilisasi alat berat dan material sepanjang \pm 500 m dari pintu masuk proyek	1 kali dalam 6 bulan selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT PLN (Persero) UIP IX	- BLH Kabupaten Tanah Laut - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
Tahap Operasi									
Komponen Fisik – Kimia									
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Parameter kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkap	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> uji kualitas udara ambien menggunakan alat <i>Air</i>	Area lokasi pembangkit utama 1 titik pada <i>stack</i> Dan 1 titik pada	1 kali dalam 6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut -	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan		<p><i>Sampler Impinger</i> di lokasi penimbunan batu bara/<i>stock pile</i>. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara dan Kebisingan. Selain itu dilakukan pemantauan dengan cara pengamatan langsung sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memantau apakah telah dilakukan penyiraman rutin pada <i>ash disposal</i> area – Memantau apakah telah mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara yang terdiri dari CFB, EP dan <i>Nox low burner</i> 	<i>ash disposal</i>				

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> – Memantau apakah cem (<i>continuos emission monitoring</i>) telah dipasang – Memantau apakah pengoperasian <i>electro static precipitator</i> (EP) dan <i>submerged scraper conveyor</i> (SSP) sesuai dengan SOP 					
2.	Peningkatan kebisingan	Intensitas kebisingan di sekitar area tapak kegiatan konstruksi memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat <i>Sound Level Meter</i> . Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996	1 titik pada area lokasi pembangkit utama	1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
3.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan	Pengoperasian Pembangkit Utama dan	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran	1 titik badan air setelah <i>outlet</i> IPAL	1 kali dalam 1 bulan selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	Pelengkapannya	kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan pemantauan dengan cara pengamatan langsung sebagai berikut: – Memantau apakah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL/WWTP) telah dibuat sesuai ketentuan dan dilakukan pengelolaan dengan cara sedimentasi, koagulasi, <i>oil trap</i> , dan lain-lain sehingga air dari <i>outlet</i> IPAL memenuhi baku mutu untuk dibuang ke saluran umum	Pembangkit Utama		Asam-Asam		

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> – Memantau apakah ceceran/ tumpahan minyak dan <i>oil</i> telah dicegah atau ditanggulangi dengan <i>oil dispersant</i> – Memantau apakah air pendingin yang dibuang ke saluran umum telah suhu sesuai baku mutu yang telah ditentukan – Memantau apakah seluruh lahan PLTU telah terlapsi dengan sistem drainase tertutup 					
4.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	Pengoperasian <i>ash disposal</i>	Pengumpulan data dilakukan dengan <i>sampling</i> pengukuran kualitas air permukaan analisis deskriptif dengan membandingkan hasil perhitungan matematis terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001	1 titik badan air setelah <i>outlet</i> ACRO–WWTP	1 kali dalam 1 bulan selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tentang Pengendalian Pencemaran Air.					
5.	Timbulnya <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>	Kesesuaian pengumpulan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Jo No. 18 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2001	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi yaitu dengan cara: – Memantau apakah pengumpulan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Jo No. 18 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2001 – Memantau apakah tempat penampungan abu batu bara (<i>ash disposal area</i>) dapat menampung timbulan untuk kegiatan operasional pembangkit	Area lokasi penempatan <i>ash disposal</i>	1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				<ul style="list-style-type: none"> – Memantau apakah di sekeliling <i>ash disposal</i> area telah di beri pelindung untuk menjaga agar lindi abu batu bara tidak mencemari lingkungan – Memantau apakah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memanfaatkan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> yang mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 khususnya <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> terhadap timbulnya antrian kendaraan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut 						
Komponen Sosial, Ekonomi, Budaya										
1.	Peningkatan kesempatan	warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja operasi	Pemenuhan tenaga kerja operasional	Pengumpulan data dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> – Memantau jumlah 	Permukiman Desa Simpang Empat Sungai	1 kali selama proses pemenuhan	PT PLN (Persero) Sektor	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut	

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	kerja			warga lokal yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi – Melakukan wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi	Baru	tenaga kerja operasional	Asam-Asam	- Desa Simpang Empat Sungai Baru	
Komponen Kesehatan Masyarakat									
1.	Penurunan sanitasi lingkungan akibat timbulan sampah domestik	Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan Undang–Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapanya	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan dokumentasi terhadap pengelolaan sampah. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut	Area lokasi TPS	1 kali dalam 6 bulan, selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
2.	Timbulnya limbah padat	Tidak terdapat limbah padat yang tidak terkelola pada lokasi	Pengoperasian Pembangkit Utama dan	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan	Area lokasi IPAL/WWTP	1 kali dalam 6 bulan, selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	(<i>sludge</i>)	kegiatan	Pelengkapanya	<p>secara visual dan dokumentasi terhadap timbulnya limbah padat <i>sludge</i> dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memantau apakah pengumpulan <i>sludge</i> dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku – Memantau apakah <i>sludge</i> WWTP ditampung dalam drum khusus – Memantau apakah pihak ketiga yang ditunjuk untuk memanfaatkan/mengelola <i>sludge</i> mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 khususnya <i>sludge</i> <p>Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut</p>			Asam-Asam		

**Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan**

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3.	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Ketersediaan dan kelayakan APD dan kelengkapan K3	Pengoperasian Pembangkit Utama dan Pelengkapannya	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memantau kepatuhan pemakaian APD (alat Pelindung Diri) pada saat kegiatan operasional berlangsung – Menginventarisasi ketersediaan APD dan kelengkapan K3 – Melakukan pengecekan kelayakan APD dan kelengkapan K3 <p>Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut</p>	Lokasi penyimpanan APD dan kelengkapan K3 pada area lokasi pembangkit	1 kali dalam 6 bulan, selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut
4.	Timbulnya Limbah B3	Tidak terdapat limbah B3 yang tidak terkelola pada lokasi kegiatan	Pemeliharaan PLTU	Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan lapangan secara visual dan	Lokasi TPS Limbah B3	1 kali dalam 6 bulan, selama tahap operasi	PT PLN (Persero) Sektor Asam-Asam	- BLH Kabupaten Tanah Laut	- BLH Kabupaten Tanah Laut

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL)
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW),
River Diversion, dan Pembuatan Kolam
 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dokumentasi terhadap timbulnya limbah padat <i>sludge</i> dengan cara: – Memantau apakah pengumpulan B3 dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku – Memantau apakah pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola <i>sludge</i> mempunyai izin pemanfaatan limbah B3 Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan lapangan tersebut					

BAB IV

JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Lampiran III tentang pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL, disebutkan bahwa jika ada izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibutuhkan oleh pemrakarsa, wajib untuk dicantumkan jumlah dan jenisnya di dalam dokumen. Berdasarkan jenis rencana kegiatan yang akan berlangsung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), kegiatan *river diversion*, dan pembuatan kolam (*water pond*), maka ada izin PPLH yang dibutuhkan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), Izin penyimpanan sementara limbah B3/*ash disposal* (fly ash dan bottom ash), dan Izin Tempat Penampungan Sementara B3 (TPS B3).